

Strategi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Rendy Adiwilaga, Paulita Sonya Pratama

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung-Jawa Barat
rendyadiwilaga@gmail.com, paulitasp33@gmail.com

*Email Korespondensi: rendyadiwilaga@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam menangani permasalahan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Majalaya. Banyaknya pelanggaran administrasi Pemilu di Majalaya diperparah dengan masih tingginya ketidaktahuan Masyarakat akan apa saja yang menjadi pelanggaran administrasi tersebut sehingga mengharuskan Bawaslu ataupun Panwascam Majalaya agar lebih aktif dalam melakukan pencegahan dalam menekan angka pelanggaran administrasi pemilu di kecamatan Majalaya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana kasus yang dimaksud tertuju kepada pelanggaran administrasi pada tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit) dengan dugaan adanya perjkiaan yang dilakukan oleh petugas. Kemudian informan dipilih secara Snowball Sampling dengan teknis pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data, reduksi data, display data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ditinjau dari indikator strategi Fred R. David (1) Perumusan Strategi (2) Implementasi Strategi (3) Evaluasi Strategi, menunjukan bahwa strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik dengan pertimbangan adanya visi misi dan penyelenggaraan tujuan yang jelas, respon yang baik dan responsif terhadap pelanggaran, dan adanya orientasi evaluatif jangka panjang yang diselenggarakan Bawaslu, walaupun dalam praktiknya masih mengalami kendala terutama dalam hal partisipasi Masyarakat yang dinilai masih minim dan pola komunikasi antar Lembaga yang masih kurang harmonis.

Kata Kunci: Strategi, Penanganan Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Kabupaten Bandung, Panwascam Majalaya

Abstract: This study aims to describe how the strategy of the Bandung Regency General Election Supervisory Agency in dealing with the problem of administrative violations in the 2024 general election in Majalaya District. The number of election administration violations in Majalaya is exacerbated by the high level of public ignorance of what constitutes administrative violations, requiring Bawaslu or Panwascam Majalaya to be more active in preventing the number of election administration violations in Majalaya sub-district. This research uses a qualitative research method with a case study approach, in which the case in question is aimed at administrative violations at the matching and research (coklit) stage with allegations of perjury committed by officers. Then the informants were selected by snowball sampling with technical collection of interviews, observation and documentation with data analysis, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study in terms of Fred R. David's strategy indicators (1) Strategy Formulation (2) Strategy Implementation (3) Strategy Evaluation, show that the strategy used by the Bandung Regency Bawaslu has been running well with consideration of the existence of a clear vision and mission of organizing goals, a good and responsive response to violations, and the existence of a long-term evaluative orientation organized by Bawaslu, although in practice it still experiences obstacles, especially in terms of community participation which is considered still minimal and communication patterns between institutions that are still less harmonious.

Keywords: Strategy, Handling Administrative Violations, Bandung Regency Bawaslu, Panwascam Majalaya

A. PENDAHULUAN

Sebuah Negara Demokrasi memiliki ciri-ciri yang mendasar adalah keberadaan Pemilihan umum atau dalam konteks ini sering disebut sebagai Pemilu (Basuk, 2020). Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah menenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan Negara (Putri, 2021). Dalam pengertian Henry B. Mayo demokrasi sendiri kerap diartikan sebagai suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan oleh keputusan atas dasar wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Munir Fuady, 2010).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentunya terkait erat dengan Pemilihan Umum dalam setiap rentetan pemerintahan, dimana pemilihan umum Indonesia sendiri terdiri dari 5 (lima) pemilihan, diantaranya yaitu: pemilihan Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Noviawati, 2019). Pemilihan umum pada dasarnya merupakan suatu mekanisme paling penting yang ada di Indonesia terutama bagi rakyat Indonesia dan kelangsungan pemerintahannya. Adapun dasar pemikiran tersebut adalah mengenai kenyataan yang menyebutkan bahwa suatu demokrasi modern ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dalam memilih para pemimpin atau calon yang mewakilinya di tatanan pemerintahan (Noer Fadilah, 2022).

Dalam sistem pemilu Indonesia sendiri, terdapat tiga lembaga penyelenggara utama yaitu diantaranya: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Warjiyati, 2020). DKPP berperan penting dalam menjamin keadilan bermartabat dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Indonesia, dengan tingkatan mulai dari pusat hingga pengawas TPS. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, mulai dari tingkat nasional hingga KPPS (Pandiangan, 2019).

Pemilu melibatkan banyak proses, termasuk administrasi, yang sangat penting bagi keberhasilan pemilu. Bawaslu fokus pada pengawasan administrasi, karena kelalaian dalam hal ini bisa menyebabkan pemilu dinyatakan tidak sah (Sumarni, 2023). Misalnya, pelanggaran

administrasi meliputi kesalahan dalam penetapan daftar pemilih atau calon, serta pelanggaran aturan tahapan pemilu. Pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum yang sama-sama secara jelas menuliskan mengenai berbagai jenis pelanggaran yang menyebabkan pemilihan umum dinyatakan menjadi tidak sah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Berlatar pada hal tersebut, tindak lanjut dari adanya pelanggaran terhadap pelanggaran pemilihan umum berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), Bawaslu ditunjuk menjadi badan yang secara langsung bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU maupun peserta pemilu pada setiap rentetan pemilihan umum yang ada di Indonesia termasuk diantaranya mengenai pelanggaran administrasi yang kerap menjadi pengganggu kelancaran pemilu, termasuk Pemilu 2024 (Syarifudin, 2020).

Pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut sayangnya kerap mewarnai perhelatan pemilihan di Indonesia setiap kali dilaksanakan baik itu pelanggaran oleh badan penyelenggaranya sendiri seperti KPU ataupun oleh para peserta pemilu, tak terkecuali termasuk diantaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat, yang apabila diukur berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Provinsi Jawa Barat memiliki bobot nilai yang rendah dalam ranah keamanan dan penyelenggara kepemiluan:

Tabel 1
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Dimensi Indeks Kerwanan Pemilu (IKP)	Nilai %
1	Keamanan	44.97%
2	Otoritas Penyelenggara	51.02%
3	Penyelenggara Negara	48.81%
4	Relasi Kuasa di Tingkat Lokal	86.67%

Sumber: (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019)

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2019, dapat diketahui bahwa dimensi dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada aspek *relasi kuasa di tingkat lokal* dengan nilai mencapai 86,67%, yang mengindikasikan kuatnya dominasi atau intervensi aktor-aktor politik lokal dalam proses pemilu. Sementara itu, dimensi *otoritas penyelenggara* dan *penyelenggara negara* masing-masing

mencatat nilai kerawanan sebesar 51,02% dan 48,81%, menunjukkan adanya tantangan dalam integritas serta netralitas lembaga negara maupun penyelenggara pemilu. Adapun dimensi *keamanan* memperoleh nilai 44,97%, yang menandakan adanya potensi gangguan keamanan selama penyelenggaraan pemilu, meskipun relatif lebih rendah dibanding dimensi lainnya. Data ini menunjukkan bahwa kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung cukup kompleks, terutama dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal yang dominan.

Merujuk dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, maka peneliti mencoba menggali informasi dari masyarakat maupun sosial media perihal pemilihan umum di Kabupaten Bandung. Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang berada di Kecamatan Majalaya, temuan dugaan pelanggaran tersebut di teruskan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Bawaslu Kabupaten Bandung guna untuk ditangani lebih lanjut. Laporan tersebut diawali dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang menemukan adanya mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kecamatan Majalaya merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung dan dapat dikatakan luas karena ada 11 Desa didalamnya serta banyaknya masyarakat yang masih kurang dalam mendapatkan pendidikan sehingga banyak kasus dimana masyarakat kecamatan Majalaya yang melakukan pemalsuan data (Perjokian) pada saat menghadapi pemilu. Sehingga Kecamatan Majalaya menjadi pusat pengawasan yang di prioritaskan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dikarenakan dari pemilu Tahun 2019 banyaknya pelanggaran yang ada di Kecamatan Majalaya salah satunya adalah pelanggaran administrasi yang sampai saat ini masih terjadi di beberapa Desa yang berada di Kecamatan Majalaya, ada 4 Desa di Kecamatan Majalaya yang melakukan pelanggaran administrasi sebagai berikut:

Tabel 2
Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Tahun 2024

No	Bentuk Pelanggaran Administrasi	Nama Daerah (Desa)	Tanggal dan Lokasi Kejadian
1	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan oleh KPU	Desa Neglasari	Kp. Ciawigede 01/01 Senin, 5 Januari 2024
2	Rekrutmen anggota KPPS yang menyalahi aturan (seperti suami istri yang terverifikasi menjadi anggota KPPS)	Desa Padaulun, Desa Neglasari, Desa Bojong	Kp. Sukahaji, Kp Bojong Landeuh, Kp Kebon Tiwu. Kamis, 4 Januari 2024

3	Perjokian yang dilakukan oleh Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih)	Desa Biru	Kp. Cangkuang 03/06 Jum"at, 10 Maret 2023. Kp. Biru 03/09 11 Maret 2023.
---	---	-----------	---

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 2 mengenai dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Majalaya, terlihat adanya berbagai bentuk pelanggaran yang tersebar di beberapa desa. Pertama, terjadi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan titik koordinat resmi dari KPU di Desa Neglasari, tepatnya di Kampung Ciawigede 01/01 pada hari Senin, 5 Januari 2024, yang mencerminkan pelanggaran terhadap aturan teknis kampanye. Kedua, ditemukan kasus rekrutmen anggota KPPS yang melanggar regulasi, seperti pengangkatan pasangan suami istri dalam satu kelompok kerja, yang terjadi di Desa Padaulun, Desa Neglasari, dan Desa Bojong, masing-masing berlokasi di Kampung Sukahaji, Kampung Bojong Landeuh, dan Kampung Kebon Tiwu pada Kamis, 4 Januari 2024. Ketiga, terdapat praktik perjokian oleh Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) di Desa Biru, yang berlangsung di dua lokasi, yakni Kampung Cangkuang 03/06 pada Jumat, 10 Maret 2023 dan Kampung Biru 03/09 pada 11 Maret 2023. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu di Majalaya tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga integritas personel penyelenggara, yang berpotensi mengganggu kredibilitas dan akuntabilitas proses pemilu di tingkat lokal.

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sebagai bahan perbandingan untuk kebaruan dengan tema yang sama. Sutarno (2022) mengangkat judul mengenai Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang fokus penelitiannya tertuju kepada peran dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahapan awal hingga tahapan akhir.

Kemudian, penelitian milik Therasari dkk. (2024) dengan tema Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu juga kembali menyoroti kebijakan Bawaslu dalam pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Kedua penelitian tersebut pada

dasarnya, menyoroti strategi seperti sosialisasi, patroli politik uang, dan koordinasi dalam pembahasannya, tetapi penelitian ini akan lebih tertuju kepada konteks lapangan Majalaya mengenai APK, rekrutmen KPPS, dan perjokian Pantarlih belum banyak diangkat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif ini dipilih dikarenakan peneliti ini menekankan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung, karena penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian *naturalistic inquiry* (Mulyadi, 2011). Kemudian pendekatan studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini ditujukan kepada adanya ketertarikan peneliti terhadap permasalahan mengenai penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang apabila dirujukan berdasarkan pemaparan ahli pendekatan studi kasus ini diartikan sebagai suatu strategi dalam penelitian yang dikhususkan untuk mengungkap kasus tertentu yang dapat dianggap mampu menjawab beberapa *issue* atau fenomena yang menjadi topik khusus dalam penelitian. (Rahardjo, 2017). Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini berjenis kualitatif maka penelitian akan dilakukan secara cermat, mendalam dan rinci sehingga menghasilkan data yang sangat lengkap serta menghasilkan informasi yang merujuk pada kualitas dengan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, prosedur, mengumpulkan data, menganalisis data secara induktif mulai dari umum ke khusus sampai pada tahap menafsirkan makna data (Zahrotul, 2017).

Adapun dalam membantu peneliti mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan teknis penentuan informan *purposive sampling* yang digabungkan dengan teknis *snowball sampling*, dimana *purposive sampling* merujuk kepada penunjukan informan berdasarkan keahlian dan kedekatan terhadap topik permasalahan penelitian (Putro, 2014), dan *snowball sampling* merujuk kepada harapan agar dari informan kunci yang ditunjuk dapat mampu membuka jalan peneliti untuk terus menemukan informan lain yang memiliki hubungan serta informasi terkait topik penelitian (Lenaini, 2021).

Kemudian setelah didapatkan informan penelitian, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam yang merujuk kepada diskusi secara intensif bersama dengan informan (Arief Nuryana, 2019). Dokumentasi yang merujuk kepada pengumpulan data-data penelitian baik berupa dokumen, photo ataupun catatan lainnya yang

dianggap mampu memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Jailani, 2023) dan terakhir observasi yang merujuk kepada keaktifan secara langsung peneliti dalam mengamati objek penelitian (Hasanah, 2017). Setelah data didapatkan peneliti akan melakukan teknis analisis triangulasi yaitu meliputi: reduksi data, *display* data dan penarikan Kesimpulan (Faris Zakaria, 2014). Penelitian ini dilakukan peneliti di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terkhusus di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dalam tahapan waktu dari Bulan maret hingga agustus 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menunjukkan hasil penelitian, perlu ditambahkan bahwa penelitian ini akan ditinjau menggunakan teori manajemen strategis Fred R. David yang mencakup empat tahapan utama. Pertama, pengembangan visi dan misi akan dianalisis melalui bagaimana Bawaslu Kecamatan Majalaya merumuskan tujuan dan arah pengawasan pemilu yang membedakannya dari lembaga lain. Kedua, identifikasi peluang dan ancaman organisasi dilakukan untuk melihat bagaimana Bawaslu mengenali faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menangani pelanggaran administrasi, serta bagaimana respons strategis yang dilakukan. Ketiga, kekuatan dan kelemahan organisasi akan ditelaah untuk menilai kapasitas internal Bawaslu dalam menjalankan fungsinya, termasuk kualitas sumber daya, struktur organisasi, dan mekanisme koordinasi. Terakhir, penetapan tujuan jangka panjang dikaji melalui strategi yang dirancang Bawaslu untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami strategi Bawaslu secara holistik dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan strategis.

1. Strategi Bawaslu dalam perumusan strategi dalam kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Dalam menjelaskan strategi bawaslu sesuai dengan topik penelitian, peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana perumusan dan penetapan rencana untuk mencapai tujuan jangka Panjang yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Bandung. Sebagai contoh, ketika Bawaslu Kabupaten Bandung ingin menangani pelanggaran pemilu, mereka harus merumuskan langkah-langkah yang terencana dengan baik. Adapun dasar argument tersebut ditujukan kepada pernyataan bahwa setiap lembaga, pada dasarnya, memerlukan strategi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, strategi tersebut tidak bisa muncul secara spontan,

melainkan harus melalui proses perencanaan yang matang (Asep Tutun Ustman, 2022). Berikut adalah hasil dari perumusan strategi yang peneliti amati di lapangan:

2. Strategi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pengembangan visi misi untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Dalam tinjauan indikator strategi ini, dijelaskan antara lain untuk dapat memahami mengapa pengembangan visi dan misi dalam mencapai tujuan menjadi sesuatu yang sangat penting, dan mengapa tujuan tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh Bawaslu, biasanya tujuan dijadikan sebuah *goals* yang menjadi tolak ukur suatu Lembaga (Syafar, 2017).

Dalam pengembangan visi misi untuk mencapai tujuan, Bawaslu Kabupaten Bandung sendiri sudah merancang visi-misi dan tujuan yang sesuai dengan keperluan dalam menangani permasalahan pelanggaran administrasi pemilu yang kemudian diselaraskan dengan Lembaga bawaslu di Tingkat pusat. Sebagaimana pemaparan oleh Hapid Dwi Cahyo selaku Koordinator Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panitia Pengawas Kecamatan (Selanjutnya disebut Panwascam) Majalaya yang menyebutkan bahwa:

“Bawaslu, menyelaraskan visi dan misi Lembaga secara terpusat, termasuk di Tingkat Kecamatan dan Desa, yaitu menekan angka potensi dugaan pelanggaran itu sangat penting. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan berkepastian hukum harus dilaksanakan di setiap tingkatan. Maka dari itu, untuk tingkat penanganan di Kecamatan diserentakan menggunakan model atau konsep tata cara Bawaslu no.8.” (Wawancara dengan Koordinator Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran Sengketa Panwascam Majalaya pada tanggal 03 Juli 2024 di Kecamatan Majalaya)

Berdasarkan wawancara tersebut, dikatakan bahwa visi, misi dan tujuan yang terbentuk tersebut memang didasarkan kepada keperluan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang kelak turunan-turunannya akan menjelaskan mengenai apa itu pelanggaran, jenis pelanggaran hingga indikator dan saksi terhadap pelanggaran. Itu artinya Bawaslu secara rinci kedepannya bisa mengetahui jenis-jenis dari pelanggaran pemilu yang ada serta bisa menjadi indikator tuduhan awal penentuan apakah temuan dilapangan termasuk kedalam pelanggaran atau tidak.

Kemudian, didasarkan kepada indikator tersebut, pada pemilihan umum 2024 sendiri Bawaslu berhasil meneruskan aduan atau temuan laporan pelanggaran Administrasi tahapan

Pemuktakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.
Temuan/Laporan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kecamatan Majalaya Tahun 2024

No Register	Wilayah Temuan/ Laporan	Jenis Temuan/Laporan	Keterangan
001/Reg/TM/PL/K EC.MAJALAYA/1 3.10/III/2023	Desa Biru Kec. Majalaya	Pelanggaran Administrasi pengalihan tugas atau joki petugas pemuktakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024	Temuan
002/Reg/TM/PL/K EC.MAJALAYA/1 3.10/III/20 23	Desa Biru Kec. Majalaya	Pelanggaran Administrasi pengalihan tugas atau joki petugas pemuktakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024	Temuan
002/Reg/TM/PL/Ke c.Majalaya/13.10/I/ 024	Desa Neglasari, Desa Padaulun, Desa Sukamaju, Desa Majalaya Kec. Majalaya	Pelanggaran Administrasi pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai titik koordinat yang telah di tentukan oleh KPU	Temuan
001/Reg/TM/PL/Ke c. Majalaya/13.10/I/2 024	Desa Bojong, Desa Neglasari, Desa Padaulun Kec. Majalaya	Pelanggaran administrasi yang menyalahi aturan dan tidak sesuai mekanisme prosedur dalam tahapan rekrutmen KPPS dalam wilayah Kec. Majalaya	Temuan

Sumber: Data Bawaslu dan Panwascam Majalaya yang diolah kembali oleh peneliti, 2024

Berdasarkan indikator pengawasan yang telah ditetapkan, Bawaslu Kecamatan Majalaya berhasil menindaklanjuti sejumlah temuan pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024. Beberapa temuan tersebut tercatat dalam laporan resmi, di antaranya adalah kasus pengalihan tugas atau praktik perjokian oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terjadi di Desa Biru, dengan dua laporan berbeda namun mengarah pada jenis pelanggaran yang sama. Selain itu, terdapat pelanggaran berupa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai titik koordinat yang ditentukan oleh KPU, terjadi di Desa Neglasari, Padaulun, Sukamaju, dan Majalaya. Temuan lain adalah pelanggaran administrasi dalam proses rekrutmen KPPS yang tidak sesuai prosedur, seperti melibatkan individu yang tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan internal, yang terjadi di Desa Bojong, Neglasari, dan Padaulun. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan

Bawaslu di Kecamatan Majalaya cukup aktif dalam mendeteksi dan mencatat pelanggaran administrasi pemilu sebagai upaya menjaga integritas proses demokrasi

Kemudian, dalam proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Majalaya tersebut, Bawaslu dan Panwaslu akan melakukan tindak lanjut melalui proses penanganan pelanggaran administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang dimana dalam hal ini menandakan kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap protocol awal hingga pertengahan menangani permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Kabupaten Bandung.

Gambar 1
Proses Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Administrasi



Sumber: *Data Internal Bawaslu Kabupaten Bandung, 2024*

Proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan kajian awal untuk memastikan kelengkapan format laporan yang diterima. Langkah ini bertujuan memverifikasi apakah laporan sudah memenuhi syarat administratif dasar. Setelah itu, dilanjutkan dengan kajian terhadap dugaan pelanggaran, di mana Bawaslu menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran yang cukup kuat berdasarkan bukti dan data yang tersedia. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap investigasi lebih mendalam atau penyelesaian. Tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi dan evaluasi lanjutan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, apakah kasus harus diselesaikan melalui tindakan administratif,

sanksi, atau mekanisme lainnya.

Keseluruhan tahapan ini disusun sebagai prosedur standar yang harus diikuti ketika ada temuan dugaan pelanggaran administrasi. Prosedur ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunan lainnya yang mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi.

Prosedur yang diterapkan dinilai cukup komprehensif, mencakup seluruh aspek dari tahap pelaporan awal hingga evaluasi akhir. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Bawaslu Kabupaten Bandung dan pihak terkait untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan efektif. Dengan adanya prosedur yang matang, diharapkan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga membantu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut.

3. Strategi Bawaslu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi dalam kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Tujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi yaitu agar dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang menawarkan respons berupa tindakan. Organisasi harus mampu merespons secara ofensif maupun defensif terhadap berbagai faktor dengan merumuskan strategi yang bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial (Teguh Baroto, 2014). Hal ini diperlukan sebagai instrumen untuk menganalisis sejauh mana kapasitas organisasi tersebut dalam merespon pelaksanaan strateginya.

Dalam proses mengidentifikasi peluang dan ancaman, maka Bawaslu Kabupaten secara berjenjang meningkatkan kapasitas internal maupun eksternal hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kahpiana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa:

“Kekuatan internal Bawaslu Kabupaten Bandung berasal dari sumber daya amasyarakatnya itu sendiri bagaimana kemampuan seluruh anggota bawaslu menciptakan ide-ide dan gagasan yang menarik serta kapasitas yang mumpuni menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Salah satu hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan kemampuan internal adalah dengan mengikuti optimalisasi tugas dan fungsi pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di Provinsi Jawa

Barat. (Wawancara dengan ketua Bawaslu pada 7 Juli 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung)

Terlihat dalam kutipan wawancara di atas, dalam ranah kapasitas organisasi terutama dalam menilai peluang dari segi internal Bawaslu secara sadar mengetahui bahwa infrastruktur fisik yang digunakan organisasi, SDM, sumber daya keuangan, serta kapabilitas menjadi point penting dalam melihat sejauh mana Bawaslu Kabupaten Bandung mampu menghadapi ancaman yang akan dihadapi mendatang. Dimana kemudian dalam tindak lanjutnya, penilaian terhadap potensi peluang yang di internal bawaslu ini akan menjadi patokan awal perumusan strategi yang tepat untuk mengatasi pelanggaran administrasi.

Selain memalauai peluang internal Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu juga dapat mengambil keuntungan dari sejumlah peluang eksternal yang ada di Kabupaten Bandung, termasuk Kecamatan Majalaya seperti adanya Kemitraan dengan Lembaga Lain dan Dukungan Regulasi yang Kuat. Adapun dalam lanjutannya apabila dirujuk kepada temuan peneliti dan dokumen-dokumen terkait topik penelitian, ancaman yang bisa saja menjadi penghambat terhadap penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Ancaman dalam kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum

No	Kategori Ancaman	Keterangan
1	Minimnya Sumber Daya Keuangan	Keterbatasan anggaran bisa menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan secara optimal, terutama di wilayah yang luas seperti Kabupaten Bandung.
2	Tingkat Kompleksitas Politik Lokal	Relasi kekuasaan di tingkat lokal sering kali mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Tekanan dari kelompok politik yang kuat di tingkat kecamatan atau kabupaten dapat menjadi ancaman serius dalam menegakkan aturan.
3	Pelanggaran yang Sistematis	Di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Majalaya, pelanggaran administrasi pemilu sering kali dilakukan secara terorganisir oleh oknum atau kelompok yang memiliki kekuatan politik besar, sehingga sulit untuk diatasi hanya dengan pengawasan biasa
4	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Meskipun ada peluang dari meningkatnya kesadaran publik, di beberapa daerah masyarakat mungkin enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan ancaman atau sanksi sosial dari kelompok-kelompok tertentu
5	Kendala Teknologi dan Akses	Dalam beberapa kasus, kendala teknis seperti kurangnya akses internet atau perangkat teknologi di wilayah pedesaan dapat menghambat proses pelaporan dan pengawasan.

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut, dalam menghadapi tantangan pengawasan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Bandung, terutama di Kecamatan Majalaya, perlu memanfaatkan peluang internal dan eksternal yang ada. Kekuatan SDM yang

mumpuni, dukungan infrastruktur, serta regulasi yang kuat menjadi dasar utama dalam strategi pengembangan. Di sisi lain, ancaman seperti keterbatasan anggaran, relasi kekuasaan lokal, dan pelanggaran sistematis perlu diantisipasi dengan strategi yang responsif dan proaktif. Melalui kombinasi yang baik antara optimalisasi kekuatan dan mitigasi ancaman, Bawaslu Kabupaten Bandung bisa memperkuat perannya dalam menjaga integritas pemilu 2024.

4. Strategi Bawaslu dalam menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Kekuatan atau kelemahan *internal* ditambah dengan peluang atau ancaman *eksternal* dan pernyataan misi yang jelas memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan tujuan untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan *internal*. Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Hapid Dwi Cahyo adalah “Apakan ada evaluasi dari Bawaslu agar tujuan dari pengawasan dan pencegahan ini dapat terlaksana?”

“pola pencegahan yang efektif dan efisien. Pencegahan yang dilakukan oleh Panwas itu, disamping menyampaikan surat perbaikan juga melakukan kordinasi di Tingkat kecamatan ataupun desa. Namun, di beberapa kecamatan kurang terbangun pola komunikasi yang baik, sehingga hubungan Lembaga tidak terjalin atau bersinergi, padahal hal itu sangat penting karena masyarakat yang akan menilai kinerja Lembaga.” (wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Sengketa Pada tanggal 03 Juli di Kantor Panwas Kecamatan Majalaya).

Sedangkan dalam wawancara terpisah informan lain juga mengemukakan pendapatnya mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi Bawaslu yang menyebutkan bahwa:

“kelemahan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran administratif di Kecamatan Majalaya yaitu kurangnya kordinasi antara KPU beserta jajaran badan *ad hoc* yaitu PPK di tingkat Kecamatan dan PPS di Tingkat Desa dalam menindaklanjuti saran perbaikan yang di rekomendasikan. Ketika undangan klarifikasi terkadang tidak hadir, padahal secara mekanisme perlu diupayakan hadir dalam proses penanganan dugaan pelanggaran”. (ujar Husni Abdul Aziez selaku staff Penanganan Pelanggaran pada tanggal 10 Juli di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung).

Yang kemudian dalam temuan-temuan lainnya yang juga didasarkan kepada wawancara tersebut peneliti tabelkan menjadi sebagai berikut:

Tabel 5

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung, khususnya dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran administrasi pemilu di Kecamatan Majalaya

No	Kategori	Penjelasan
----	----------	------------

1	Kekuatan	Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sebagaimana dijelaskan oleh Hapid Dwi Cahyo, adalah upaya proaktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran melalui pola yang efektif dan efisien. Misalnya, dengan menyampaikan surat perbaikan dan melakukan koordinasi langsung di tingkat kecamatan dan desa. Tindakan ini menunjukkan bahwa Bawaslu berusaha untuk mendayagunakan kekuatan internalnya, yaitu melalui komunikasi dan perbaikan yang berkelanjutan di lapangan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya sinergi dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi dan efektivitas lembaga.
2	Kelemahan	Kelemahan utama yang dihadapi oleh Bawaslu di tingkat Kecamatan Majalaya adalah kurangnya koordinasi yang baik antara KPU, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Husni Abdul Aziez, yang menyebutkan bahwa beberapa pihak sering tidak hadir dalam undangan klarifikasi, yang sangat diperlukan dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Kelemahan ini berpotensi memperlambat proses penanganan pelanggaran dan menurunkan efektivitas pengawasan Bawaslu.
3	Peluang	Bawaslu memiliki peluang untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga di tingkat lokal. Sebagaimana disebutkan oleh Hapid Dwi Cahyo, masyarakat memainkan peran penting dalam menilai kinerja lembaga, sehingga ada peluang bagi Bawaslu untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan. Selain itu, koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, jika ditingkatkan, bisa menjadi peluang besar untuk mempercepat respon terhadap pelanggaran administrasi dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
4	Ancaman	Ancaman yang dihadapi Bawaslu terutama terletak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Ketidakhadiran dalam undangan klarifikasi dan lambatnya respon terhadap rekomendasi perbaikan dari KPU dan badan adhoc merupakan ancaman serius bagi kelancaran penanganan pelanggaran. Jika dibiarkan, ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dan proses pengawasan pemilu secara keseluruhan, terutama di wilayah Kecamatan Majalaya yang rawan pelanggaran.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024

Berdasarkan wawancara ini, Bawaslu Kabupaten Bandung memiliki kekuatan dalam pola pencegahan yang proaktif dan peluang untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Namun, kelemahan dalam hal koordinasi dan ancaman dari ketidakhadiran pihak terkait dalam proses klarifikasi dapat menghambat efektivitas strategi pengawasan mereka. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan Bawaslu adalah memperbaiki koordinasi antar-lembaga dan memastikan semua pihak terlibat secara aktif dalam proses penanganan pelanggaran. Ini akan membantu mencapai tujuan pengawasan yang lebih efektif dan menjaga integritas pemilu di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Majalaya.

5. Strategi Bawaslu dalam penetapan tujuan jangka panjang dalam kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2024

Tujuan jangka panjang menyajikan hasil-hasil yang diharapkan dari implementasi strategi tertentu. Strategi menyajikan segala tindakan yang harus diambil untuk mencapai

tujuan jangka panjang. Dalam penelitian ini tujuan jangka Panjang yang diharapkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

“KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik untuk dapat mengedukasi masyarakat mengenai seluruh tahapan Pemilu. Namun, bukan hanya penyelenggara Pemilu saja, Partai Politik dan pemerintah daerah setempat juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi”. (ujar Ketua Bawaslu Kahpiana, 10 Juli 2024).

Kemudian dalam penjabaran lainnya yang merupakan tindak lanjut dari wawancara dan beberapa tanggapan informan lainnya, didapatkan beberapa Kesimpulan peneliti yang ditetapkan sebagai tujuan jangka Panjang terutama dalam kaitannya sebagai Upaya penanganan terhadap pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di kecamatan Majalaya yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 6
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilihan umum

No	Rencana	Keterangan
1	Kerjasama Antar Lembaga	Bawaslu bertujuan untuk menjalin kerjasama yang erat dengan KPU dan badan adhoc-nya dalam mengedukasi dan mensosialisasikan proses pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi politik ini tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik dan pemerintah daerah, dengan harapan masyarakat lebih paham dan aktif dalam proses politik.
2	Sosialisasi dan Pendidikan Politik	Bawaslu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemilu, sehingga masyarakat dapat mengembangkan kepribadian politik yang kritis dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, yang pada akhirnya mendukung demokrasi yang lebih baik.
3	Program Pendidikan Politik Bawaslu	Pendidikan politik diperlukan agar masyarakat dapat berpikir kritis dan memahami isu-isu politik serta demokrasi dengan lebih baik, dengan tujuan: 1. Meningkatkan Partisipasi: Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu dan pilkada. 2. Memberikan Materi Pemilu: Masyarakat diberi pemahaman tentang mekanisme dan sistem pemilu, pelanggaran, pengawasan, dan bahaya politik uang. 3. Diskusi dan Keterbukaan: Masyarakat diajak berdiskusi agar lebih terbuka terhadap Bawaslu. 4. Pengawas Partisipatif: Masyarakat diajak menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu.

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut, secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Bandung menekankan bahwa edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilu, yang akan mendukung demokrasi di Indonesia secara keseluruhan yang tentunya kedepannya akan digalangkan oleh Bawaslu sebagai rencana tujuan jangka panjang kedepannya.

6. Strategi Bawaslu dalam pelaksanaan kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Tahun 2024

Strategi pelaksanaan disini adalah pelaksanaan atau implementasi yang dilakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung setelah terjadinya perumusan Strategi dalam penanganan pelanggaran administrasi yan berada di Kecamatan Majalaya pada Pemilihan umum tahun 2024, implementasi strategi mensyaratkan lembaga Bawaslu ini hendak untuk menetapkan sasaran tahunan karena implementsi merupakan budaya yang mendukung strategi.

Berikut hasil olah data peneliti mengenai orientasi implementasi yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kabupaten Bandung khususnya Majalaya;

Tabel 7.

Implementasi strategi Bawaslu Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Majalaya

No	Jenis Implementasi	Penjelasan
1	Rencana Pelaksanaan Strategi	Bawaslu Kabupaten Bandung merumuskan strategi untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu, khususnya di Kecamatan Majalaya disertai penetapan sasaran tahunan yang mendukung keberhasilan strategi secara keseluruhan. Budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi ini sangat penting untuk mencapai tujuan.
2	Penekanan terhadap Mandat dan Tanggung Jawab Bawaslu melalui sekolah pemilu "Saka Adhyasta Pemilu"	Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi setiap tahap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu, Kahpiana, pada 10 Juli 2024, Bawaslu berupaya melibatkan kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Bawaslu mendirikan "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif" sebagai upaya membangun sinergi antara Bawaslu dan masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, terutama pada tahap kampanye yang dianggap sebagai fase paling rawan pelanggaran.
3	Sosialisasi pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	Bawaslu melihat pentingnya mengadakan sistem pendidikan dan pelatihan bagi pengawas partisipatif agar masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pemilu serta teknik pengawasannya. Ini adalah upaya untuk mentransformasikan kekuatan moral masyarakat menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi nyata dalam pengawasan pemilu.

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan pada penjabaran tersebut, terlihat memang Secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Bandung berupaya melibatkan masyarakat luas sebagai cara implementasi strategi dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan dan pelatihan, guna memperkuat pengawasan di lapangan dan menciptakan proses pemilu yang lebih demokratis dan adil yang tentunya dilakukan untuk menekan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kabupaten Bandung.

7. Strategi Bawaslu dalam evaluasi kaitannya dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Tahun 2024

Dalam pembahasan akhir, yaitu berkaitan dengan Evaluasi strategi. Dimana dalam hal ini evaluasi yang dimaksud adalah prospek akhir dalam setiap rangkaian strategi yang dilaksanakan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk melihat sejauh mana strategi mampu membawa Lembaga mencapai tujuan hingga untuk mengetahui peluang yang muncul dan hambatan yang ada selama pelaksanaannya.

Dalam temuan penelitian, Bawaslu secara sadar mengentahui mengenai betapa pentingnya Langkah evaluasi dengan mengatakan dalam beberapa kutipan bersama informan bahwa, “evaluasi merupakan langkah krusial dalam menjalankan strategi organisasi termasuk di Bawaslu. Dimana tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai seberapa efektif strategi yang telah diterapkan dan mengidentifikasi berbagai kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan strategi tersebut”.

Dalam ranah penelitian ini sendiri, Evaluasi ini penting untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi terutama oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Pengawas Kelurahan/Desa selama proses pengawasan di lapangan. Dimana dalam fungsinya sendiri, evaluasi ini ditekankan kepada tiga hal: (1) Tolak Ukur Keberhasilan, Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik Bawaslu dalam melaksanakan strategi pengawasan pemilu, (2) Identifikasi Kemajuan dan Hambatan: dan terakhir (3) Perbaikan Strategi, sebagai Langkah untuk penyesuaian atau perbaikan pada strategi mereka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan.

Maka dari itu, berdasarkan temuan-temuan penelitian di lapangan, evaluasi strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kecamatan Majalaya dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh, meliputi peningkatan kinerja kelembagaan, penyelesaian berbagai permasalahan teknis, dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi pemilu berikutnya. Evaluasi strategis tersebut memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilu berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan standar prosedur dan prinsip demokrasi yang berlaku. Untuk memperkuat analisis ini, penting untuk merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Ibad, Salbiyah, dan Saputri (2023), yang menekankan bahwa efektivitas evaluasi Bawaslu sangat bergantung pada transparansi pelaporan, keterlibatan publik, serta respons cepat terhadap pelanggaran administrasi.

Selain itu, pada tahap pra-pemilu misalnya, strategi dapat difokuskan pada pencegahan

pelanggaran administratif melalui pengawasan rekrutmen KPPS dan penyusunan daftar pemilih. Pada masa pemilu, strategi diarahkan pada pengawasan kampanye, pemasangan alat peraga, serta proses pemungutan suara. Sementara pada pasca-pemilu, penanganan laporan dan penyelesaian sengketa menjadi bisa titik perhatian Bawaslu kedepannya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan temuan-temuan penelitian, maka dengan ini peneliti memberikan Kesimpulan sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Bandung menerapkan strategi yang komprehensif dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu di Kecamatan Majalaya untuk Tahun 2024. Prosedur yang ada mencakup seluruh tahap dari pelaporan hingga evaluasi akhir, memberikan kerangka kerja yang jelas dan mendukung transparansi serta keadilan dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Kemudian sebagai tindak lanjut, Bawaslu juga cukup baik dalam memanfaatkan kekuatan internal dan eksternal seperti SDM yang mumpuni dan dukungan infrastruktur, sambil mengatasi ancaman seperti keterbatasan anggaran dan pelanggaran sistematis dengan strategi yang responsif. Identifikasi kekuatan dalam pencegahan proaktif dan peluang untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat harus diimbangi dengan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga dan keterlibatan aktif semua pihak.

Dimana kesemua awalan strategi tersebut ditujukan nantinya untuk tujuan jangka panjang Bawaslu dalam melibatkan edukasi politik dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mendukung demokrasi, dan menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan demokratis, yang dalam tahapan akhirnya disertai dengan Evaluasi strategi yang sudah dilakukan dengan baik, fokus pada peningkatan kinerja dan persiapan untuk pemilihan berikutnya, memastikan proses pemilu berjalan efektif dan sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nuryana, P. P. (2019). Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi. *Ensains Journal*, 19-24.
- Asep Tutun Ustman, e. a. (2022). Manajemen Strategis Peningkatan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). *IKP: Indeks Kerawanan Pemilu (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019)*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Basuk, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 82-95.

- Faris Zakaria, R. S. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di desa bandungan kecamatan pakong kabupaten pamekasan. *Jurnal teknik ITS*, C245-C249.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 21-46.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1-9.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 33-39.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media* , 128-137.
- Munir Fuady, A. G. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Noer Fadilah, R. (2022). pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020). *Bachelor's Thesis*.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 75-86.
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media* , 17-34.
- Putri, S. A. (2021, November 10). *Demokrasi=kepemerintahan Berlandaskan pancasila atau demokrasi pancasila*. Retrieved from <https://osf.io/https://doi.org/10.31219/osf.io/wgtnx>
- Putro, P. M. (2014). Kolaborasi Governance Dalam Manajemen Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Perparkiran di Kota Surakarta). (*Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University*).
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . (2017, August 22). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* . Retrieved from Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2>
- Sumarni, S. (2023). PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto). *Doctoral dissertation, Universitas Andalas*.
- Sutarno. (2022). PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i2.386>
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A. ., Maruapey, M. H., Saepudin, & Hermawan, D. . (2024). Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap

Pelanggaran	Pemilu. <i>Karimah</i>	<i>Tauhid</i> , 3(9),	10109–10116.
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i9.14350			

- Syafar, D. (2017). Teori kepemimpinan dalam lembaga pendidikan islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 147-155.
- Syarifudin, A. (2020). Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu. *Cepalo* , 1-14.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 27-41.
- Zahrotul. (2017). Analisis Manajemen Risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24 (2).